



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Gunungsitoli.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.

6. Komandan Distrik Militer yang selanjutnya disebut Dandim adalah Dandim 0213/Nias.
 7. Kepala Kepolisian Resor Nias yang selanjutnya disebut Kapolres Nias adalah Kepala Kepolisian Resor Nias.
 8. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
 9. Komandan Pangkalan Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Dan LANAL adalah Dan LANAL Nias.
 10. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 11. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah forum koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kota Gunungsitoli.
 12. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut FORKOPIMCA dapat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan disempurnakan, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keanggotaan Forkopimda Kota Gunungsitoli terdiri dari :

- a. Walikota Gunungsitoli sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli sebagai anggota.
 - c. Kepala Kepolisian Resor Nias sebagai anggota.
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagai anggota.
 - e. Komandan Kodim 0213/Nias sebagai anggota.
 - f. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Nias sebagai anggota.
 - g. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai anggota.
 - h. Wakil Walikota Gunungsitoli sebagai anggota.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan disempurnakan sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretariat FORKOPIMDA adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.
- (2) Sekretariat FORKOPIMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan undangan rapat, tempat dan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan rapat FORKOPIMDA;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan rapat termasuk menjaring informasi dari masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas di daerah dan dapat menjadi substansi/materi rapat FORKOPIMDA;
 - c. meneruskan hasil rapat FORKOPIMDA untuk selanjutnya ditindaklanjuti para pimpinan institusi atau perangkat daerah terkait.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan disempurnakan, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan FORKOPIMDA Kota Gunungsitoli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.
- (2) Anggota FORKOPIMDA dalam operasionalnya mendapat honorarium setiap bulannya selama satu tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Juni 2018

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

 **KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**


**ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002**